

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin besar seiring dengan banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah dengan disertai peralatan, pengalihan personil, dokumentasi, dan pembiayaan kepada daerah dalam jumlah besar pula. Sementara itu, dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi. Jumlah dana perimbangan tersebut ditetapkan setiap tahun dalam anggaran APBN sekurang-kurangnya sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri. Namun, daerah harus dapat kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD.

Dalam rangka peningkatan pendapatan pajak, strategi yang dapat dilakukan ialah mengintensifikasi pemungutan pajak dan ekstensifikasi subjek maupun objek pajak. Intensifikasi pemungutan pajak adalah strategi yang dilakukan dengan tujuan agar wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan ekstensifikasi subjek atau objek pajak adalah kebijakan dalam bidang perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan melalui penambahan jumlah subjek pajak dan perluasan objek pajak.

Pajak merupakan pungutan atau setoran yang bersifat terutang yang wajib dibayar oleh seluruh wajib pajak atau masyarakat di suatu negara, hal ini dilakukan negara kepada wajib pajak atau masyarakat yang sifatnya memaksa sehingga pungutan tersebut digunakan untuk membiayai urusan negara dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Maka sebab itu, pungutan pajak sangat menentukan kecil besarnya kapasitas suatu anggaran negara dalam pembiayaan pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin. Dalam Omnibus Law, UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta

Kerja-kelompok perpajakan perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dijelaskan bahwa jenis pajak daerah terdiri dari lima jenis pajak, yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah setoran atau pungutan yang dikenakan kepada wajib pajak atas kepemilikan serta penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pendapatan pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh adanya pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi suatu negara akan berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga masyarakat tersebut memiliki kemampuan secara finansial untuk menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Namun jika perlambatan pertumbuhan ekonomi suatu negara terjadi, maka akan berdampak pada turunnya kemampuan beli masyarakat, sehingga berpengaruh pada tertundanya kewajiban wajib pajak atau masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Kemajuan zaman yang semakin pesat merupakan salah satu faktor meningkatnya kendaraan bermotor yang dijadikan sebagai alat transportasi, baik alat transportasi pribadi maupun alat transportasi umum. Setiap tahunnya pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami peningkatan, dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk Indonesia inilah tentunya akan berdampak pula pada kebutuhan alat transportasi guna untuk memenuhi kebutuhan dan mobilisasi masyarakat sehari-hari. Maka potensi penerimaan pajak dari kendaraan bermotor juga semakin meningkat, sehingga pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber terbesar Pendapatan Daerah.

Dengan hadirnya teknologi informasi memberikan kemudahan-kemudahan serta kemampuan masyarakat untuk memperoleh informasi ataupun berkomunikasi secara interaktif. Setidaknya implementasi sistem elektronik dalam kegiatan pemerintah dapat menciptakan pelayanan publik secara *online* atau berbasis komputerisasi yang memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan memangkas sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan satu pelayanan yang sederhana. Salah satu pelayanan publik yang

disediakan oleh Kantor Samsat Gresik dengan menggunakan sistem elektronik dalam kegiatan pemerintah adalah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Dibentuknya Mall Pelayanan Publik dalam Peraturan Menteri No. 92 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang sebelumnya Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) tahun 2015 yang dibentuk oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan diperuntukkan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman dari seluruh jenis pelayanan pemerintah pusat dan daerah, serta swasta pada satu tempat. Untuk menciptakan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak dan pemilik kendaraan bermotor Kantor bersama SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Gresik membuat terobosan inovasi baru yaitu sistem E-Samsat dan *Samsat Drive Thru*.

Sistem E-Samsat ini bertujuan untuk lebih mendekatkan sehingga mudah diakses oleh masyarakat atau wajib pajak. Dengan adanya layanan ini, pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor cukup dilakukan melalui android atau internet. Dimana masyarakat dapat mengunduh aplikasi melalui Playstore (Android) atau App Store (IOS) dan harus memastikan nama aplikasi yang masyarakat unduh adalah aplikasi resmi cek pajak kendaraan dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Adapula layanan *Samsat Drive Thru* merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang tempatnya dilakukan di luar gedung kantor bersama samsat dan memungkinkan pemilik kendaraan melakukan transaksi tanpa harus turun dari motor yang dikendarainya namun tidak meninggalkan perspektif petugas dalam registrasi dan identitas tersebut. Dengan diberlakukannya layanan E-Samsat dan *Samsat Drive Thru* di Kantor Samsat Gresik ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1.
Data kendaraan bermotor per jenis per tahun 2019 - 2022

Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar	Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Membayar Pajak	Kendaraan Yang Menunggak (Selisih)	Persentase (%) Yang Membayar pajak
Sedan	2.905	2.469	436	0,48%
JEEP	4.054	3.527	527	0,69%
Minibus	51.983	45.745	6.238	8,90%
Bus	685	555	130	0,11%
Truck	20.157	16.730	3.427	3,25%
Motor R2 & R3	483.877	445.167	38.710	86,56%
Alat Berat	92	83	9	0,02%
Jumlah	563.753	514.276	49.477	100%

Tabel 2.
Data penerimaan pajak kendaraan tahun 2019 - 2022

Tahun Anggaran	Jumlah Kendaraan Bermotor (Yang Membayar pajak)	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	
		Sistem <i>Online</i> E-Samsat	Sistem Samsat Drive Thru
2019 - 2022	514.276	Rp 77.317.634.820	Rp 104.536.927.000

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Gresik

Jika dilihat pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tabel penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui sistem *online* E-Samsat dan *Samsat Drive Thru* di Kabupaten Gresik masih tergolong rendah sejumlah 514.276 unit dengan jumlah seluruh penerimaan yaitu Rp. 181.854.561.820 (Total Penerimaan pajak melalui sistem *online* E-Samsat dan *Samsat Drive Thru*).

Hal ini dikarenakan kurangnya wawasan serta pemahaman masyarakat mengenai proses pembayaran pajak melalui sistem *online* E-Samsat dan *Samsat Drive Thru* di Kantor Samsat Gresik ini. Hal tersebut juga bisa disebabkan karena

koneksi internet yang dapat menyebabkan sistem menjadi error, serta proses pembayaran pajak yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan pembayaran non tunai melalui ATM maupun mobile banking, kemudian bukti pembayaran tersebut harus dibawa ke Kantor Samsat untuk melakukan pengesahan STNK. Sedangkan pembayaran melalui *Samsat Drive Thru* lebih mempermudah saat melakukan pembayaran pajak, hanya saja pembayaran tersebut dilakukan di luar Kantor Samsat. Sehingga masyarakat lebih memilih melakukan pembayaran secara konvensional yaitu dengan datang langsung ke Kantor Samsat daripada melakukan pembayaran melalui sistem *online* E-Samsat dan *Samsat Drive Thru*.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas menarik penulis untuk melakukan penelitian mengenai : “ **PENGARUH EFEKTIFITAS SISTEM ONLINE E-SAMSAT DAN SAMSAT DRIVE THRU DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PADA KANTOR SAMSAT GRESIK)**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah sistem *online* E-Samsat berpengaruh efektif (parsial) terhadap pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gresik ?
2. Apakah sistem *Samsat Drive Thru* berpengaruh efektif (parsial) terhadap pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gresik ?
3. Apakah sistem *online* E-Samsat dan *Samsat Drive Thru* berpengaruh efektif (simultan) terhadap peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gresik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penggunaan sistem *online* E-Samsat dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Gresik.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penggunaan Samsat Drive thru dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Gresik.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penggunaan sistem *online* E-Samsat dan *Samsat Drive thru* secara simultan terhadap peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat bagi penulis :

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh sistem *online* E-Samsat terhadap peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor.
3. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh *Samsat Drive Thru* terhadap peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor.

Manfaat bagi masyarakat :

1. Dapat memberikan manfaat secara teoritis sebagai tolak ukur dan referensi untuk penelitian yang berkaitan tentang efektivitas sistem *online* E-Samsat dan *Samsat Drive Thru* dalam peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh sistem *online* E-Samsat terhadap peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor.
3. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh *Samsat Drive Thru* terhadap peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk menghindari deviasi atau penyimpangan terhadap pokok permasalahan agar penelitian tersebut dapat berfokus, terarah dan mempermudah dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Adapun rumusan masalah yang telah disebut diatas, maka ada batasan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut :

1. Membahas sistem *online* E-Samsat dapat berpengaruh efektif terhadap peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor.
2. Membahas sistem *Samsat Drive Thru* dapat berpengaruh efektif terhadap peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor.
3. Membahas gabungan kedua sistem dapat berpengaruh efektif terhadap peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor.
4. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu mengolah data menggunakan sistem IBM SPSS Statistics version 26.

